



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Komplek Perumahan LH3 Divisi 3, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 September 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 395/01/IX/2003, tanggal 02 September 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama anak, NIK : 1905014904160001, perempuan, tempat tanggal lahir Belo Laut, 09 April 2016, pendidikan SD, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat saat pergi bekerja pada siang hari seharusnya malam hari sudah pulang namun Tergugat baru pulang ke rumah pagi hari;
 - b. Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 dikarenakan Tergugat masih sering pulang ke rumah pagi hari dengan alasan bekerja, saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 06 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Hakim yang bernama Komariah, S.H.I., M.E, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juli 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa agenda selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2023, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 1-4 benar;
- Posita 5 benar, mulai terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Point 5.a benar namun alasan Tergugat pulang pada pagi hari supaya tidak bertengkar dengan Penggugat;
- Point 5.b benar bahwa Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat kesal dengan Penggugat;
- Posita 6 benar, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 dan penyebabnya pun benar karena Tergugat tidak mau dinasehati dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi sampai sekarang;
- Posita 7-11 benar;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal yang sama, yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa dalam dupliknya pada tanggal yang sama, Tergugat menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 24 Juli 2023, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir tanpa dipanggil lagi namun Tergugat tetap tidak hadir, lalu sidang ditunda lagi untuk memanggil Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat kembali tidak hadir pada sidang keempat tanggal 31 Juli 2023 maka oleh Ketua Majelis sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/01/IX/2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 02 September 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Belo Laut Dusun Terabek Rt.006, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut adalah Ibu kandung dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 September 2003 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat pulang kerja tidak tepat waktu seharusnya pulang pada malam hari namun Tergugat pulang keesokan harinya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2023 lalu hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui tentang status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa, setelah menikah yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi sering mendengar suara cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat dari kediaman saksi selain itu pada bulan Januari 2023 lalu pada saat saksi sedang berada dirumah Penggugat dan Tergugat, keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat bekerja Jam 14.00 wib namun Tergugat baru pulang ke rumah keesokan harinya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2023 lalu hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan pada tahap pembuktian hingga perkara ini putus, maka hak Tergugat untuk mengajukan pembuktian dianggap gugur karena Tergugat telah mengabaikan haknya dipersidangan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir pada tahap sidang pembuktian;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat yakin dengan bukti-bukti yang diajukannya serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dikaitkan dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak pun telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Komariah, S.H.I., M.E., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 Juli 2023, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan seperti tercantum dalam gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dengan berklausula dari dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, adapun jawaban Tergugat secara lisan yang telah dirangkum sebagai berikut;

- Posita 1-4 benar;
- Posita 5 benar, mulai terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Point 5.a benar namun alasan Tergugat pulang pada pagi hari supaya tidak bertengkar dengan Penggugat;
- Point 5.b benar bahwa Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat kesal dengan Penggugat;
- Posita 6 benar, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 dan penyebabnya pun benar karena Tergugat tidak mau

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi sampai sekarang;

- Posita 7-11 benar;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab atau ketika memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan hak Tergugat pun untuk membantah jawabannya telah gugur karena tidak hadir pada tahap pembuktian. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara *kontradiktoir*. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulama' ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengelihatannya, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sekurang-kurangnya sejak bulan September 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat pulang kerja tidak tepat waktu seharusnya pulang pada malam hari namun Tergugat pulang keesokan harinya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2023 lalu hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan-keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Terabek, RT.006, Desa Belo Laut, Kecamatan

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Benar, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sekurang-kurangnya sejak bulan September 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Tergugat pulang kerja tidak tepat waktu seharusnya pulang pada malam hari namun Tergugat pulang keesokan harinya;
- Benar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2023 lalu hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Benar, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Yang artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka pun sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 17 hal. Put.No.160/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)